

# Agama dan Masyarakat

Menimbang Kembali Hukum Aborsi  
Pada Kasus Kehamilan Akibat Perkosaan

Irma Riyani

Mempertimbangkan Epistemologi Dialog à la Rusedyian

Ahmad Nawawi

Fenomena Berjilbab di Kalangan Mahasiswa  
(Studi Tentang Pemahaman, Motivasi dan Pola

Interaksi Sosial Mahasiswa Berjilbab  
di Universitas Muhammadiyah Malang)

Desi Erawati

Dekonstruksi Ilmu Ekonomi Modern  
(Sebuah Pendekatan Metodologis Menuju Ilmu Ekonomi  
Berbasis Nilai)

Muhammad H.M.S

Strategi Pembinaan Keberagamaan Anak  
Berdasarkan Konsep Islam

(Studi Kasus Delapan Keluarga Muslim  
di Kota Palangka Raya)

Hamdanah

Kemampuan Membaca Teks Bacaan Berbahasa Arab  
Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1


Model Palangka Raya

Hj. Hamidah

*Book Review*

Spencer, Islam di Barat, dan Ancaman Islam Bagi Barat

Asep Muhammad Iqbal



**Jurnal Studi Agama dan Masyarakat** adalah jurnal ilmiah yang mengutamakan penerbitan tulisan-tulisan hasil penelitian tentang keagamaan dan kemasyarakatan.

**Jurnal Studi Agama dan Masyarakat** terbit dua kali dalam setahun, yakni pada Juni dan Desember.

Redaksi **Jurnal Studi Agama dan Masyarakat** mengundang semua pihak dan kalangan untuk mengirimkan tulisan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah merupakan hasil penelitian atau kajian yang ilmiah, mendalam dan menarik.
2. Tema bebas, berkaitan dengan masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
3. Naskah berisi judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, latar belakang, tujuan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan analisis, kesimpulan, dan daftar pustaka.
4. Referensi atau rujukan ditulis dengan teknik footnote.
5. Mencantumkan pekerjaan, pendidikan terakhir dan alamat penulis pada catatan kaki halaman pertama.
6. Diketik dua spasi dengan program Microsoft Word.
7. Naskah artikel berjumlah 20-30 halaman dan naskah *book review* berjumlah 6-12 halaman.
8. Penulis menyerahkan print out naskah beserta disketnya atau mengirimkannya lewat alamat email redaksi.
9. Naskah harus diterima redaksi paling lambat 15 Maret untuk edisi Juni dan 15 September untuk edisi Desember.
10. Tulisan yang dimuat akan diberi honorarium.

## Daftar Isi

**Memimbang Kembali Hukum Aborsi pada Kasus Kehamilan Akibat Perkosaan**  
Imma Riyani 1-16

**Memperthimbangkan Epistemologi Dialog à la Rusydian**  
Ahmad Nawawi 17-34

**Fenomena Berjilbab di Kalangan Mahasiswa (Studi Tentang Pemahaman, Motivasi dan Pola Interaksi Sosial Mahasiswa Berjilbab di Universitas Muhammadiyah Malang)**  
Desti Erawati 35-56

**Dekonstruksi Ilmu Ekonomi Modern (Sebuah Pendekatan Metodologis Menuju Ilmu Ekonomi Berbasis Nilai)**  
Muhammad H.M.S 57-80

**Strategi Pembinaan Keberagamaan Anak Berdasarkan Konsep Islam (Studi Kasus Delapan Keluarga Muslim di Kota Palangka Raya)**  
Hamdanah 81-98

**Kemampuan Membaca Teks Bacaan Berbahasa Arab Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Model Palangka Raya**  
Hj. Hamidah 99-104

**Book Review**  
**Spencer, Islam di Barat, dan Ancaman Islam bagi Barat**  
Asep Muhammad Iqbal 115-121

## Menimbang Kembali Hukum Aborsi Pada Kasus Kehamilan Akibat Perkosaan

Irma Riyani\*

### Abstrak

Tindak perkosaan bagi perempuan merupakan pengalaman yang sangat mengerikan dan dapat membekaskan luka yang dalam secara fisik seperti memar, tulang patah, rusaknya organ-organ reproduksi, dan luka psikis seperti ketidakstabilan emosi, runtuhnya kepercayaan diri, dan trauma yang mendalam. Hal ini disebabkan karena tindak perkosaan bukan sekedar serangan fisik bagi perempuan korban perkosaan, tetapi juga serangan kejiwaan. Dampak ini akan semakin buruk kalau mereka hamil akibat perkosaan tersebut. Dilema seringkali muncul; pada satu sisi, apakah mereka akan sanggup untuk meneruskan kehamilan yang tidak diinginkan tersebut, dan pada sisi lain, untuk melakukan aborsi mereka terburuk aturan moral dan agama.

Tulisan ini bermaksud untuk meninjau ulang legalitas aborsi dalam kasus perkosaan terutama dalam aturan hukum Islam. Para ulama telah bersepakat bahwa aborsi dilarang oleh agama Islam dengan alasan apapun juga setelah janin telah terbentuk secara sempurna, yaitu setelah dituipkannya roh. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang kapan saat dituipkan roh tersebut. Sebagian ulama berpendapat roh dituipkan sejak masa konsepsi (Madzhab Maliki dan Hanbali), sebagian ulama lain berpendapat sejak janin usia 40 hari (Madzhab Syafi'i), dan sebagian lainnya memandangi saat janin usia 120 hari

\* Irma Riyani, dosen pada fakultas Ushuluddin IAIN Bandung, meraih MA dalam Islamic Studies di Universitas Leiden Belanda tahun 2003. Email: ime\_riyani@yahoo.com.

(*Madzhab Hanafi*). Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, semua ulama sepakat bahwa aborsi diperbolehkan dengan alasan untuk menyelamatkan jiwa sang ibu. Dengan demikian, prioritas utama adalah keselamatan ibu.

Dalam kasus hamil akibat perkosaan, yang perlu mendapatkan perhatian selain kesehatan jasmani sang ibu, juga rohani atau kondisi kejiwaannya. Bila kondisi kejiwaan sang ibu labil, maka akan berpengaruh juga pada kondisi janin yang ada dalam kandungan. Maka, bila mereka menginginkan untuk menggugurkan kandungannya – dengan berprinsip pada kaidah *irtikabu akhaffu dlararain* – semestinya keinginan tersebut dapat dibenarkan.

Kata Kunci: Perkosaan, *Hirabah*, Aborsi.

## Pendahuluan

Tindak perkosaan banyak terjadi baik dalam keadaan perang maupun damai seperti di Bosnia, Chechnya, Aceh, Maluku, dan kota-kota besar seperti Jakarta. Pelaku perkosaan bukan saja orang yang tak dikenal korban, tetapi juga orang yang dekat dengan korban seperti pacar, teman, tetangga dan bahkan kakak dan ayah sendiri.

Perkosaan adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh kebanyakan perempuan dalam hidupnya. Ia berpengaruh besar bagi perempuan yang mengalaminya. Akibat buruk yang ditimbulkan dari perkosaan bukan hanya penderitaan fisik saja, tetapi juga penderitaan psikis yang dampaknya lebih parah daripada penderitaan fisik.

Secara fisik, korban terluka karena perkosaan dilakukan dengan cara paksa dan bahkan dengan penyiksaan dan kekerasan. Secara psikis, dia biasanya menderita gangguan emosional yang hebat bahkan mengalami trauma. Belum lagi terlepas dari trauma perkosaan, korban harus siap menghadapi kenyataan tentang kemungkinan hamil akibat dari perkosaan

tersebut.

Semua beban tersebut yang menanggung adalah perempuan yang menjadi korban. Dilema kemudian muncul dalam benak korban apakah dia akan mampu mengandung anak yang tak diinginkan tersebut, yang akan mengingatkannya terus pada kejadian perkosaan, ataukah menggugurkannya? Hampir kebanyakan dari para korban lebih memilih untuk menggugurkannya. Namun, kemudian mereka terbentur pada aturan-aturan hukum serta norma-norma agama yang melarang tindakan aborsi. Di lain pihak, para korban tersebut enggan untuk meneruskan kehamilan yang tak diinginkan tersebut karena dengan demikian mereka menanggung terus-menerus beban yang sebenarnya ingin mereka lupakan.

Memperhatikan persoalan tersebut di atas, tulisan ini mencoba untuk menelusuri kembali persoalan aborsi dalam pandangan hukum Islam. Sejahterama dan dalam kondisi apa Islam membolehkan aborsi? Dan bagaimana hukum aborsi dalam kasus perkosaan?

## Perkosaan dalam Hukum Islam

Secara umum, perkosaan didefinisikan sebagai terjadinya hubungan seksual yang terlarang antara laki-laki dengan perempuan tanpa kehendak dari perempuan tersebut, dalam kondisi terpaksa dan di bawah ancaman.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam, pembahasan mengenai perkosaan berada dalam kategori *zina bil ikrah* (zina dengan paksa) dan kategori *hirabah* (mengambil secara paksa). Banyak negara Islam, seperti Pakistan, yang memasukkan hukum perkosaan kepada kategori hukum zina.<sup>2</sup> Padahal, keduanya merupakan dua kategori yang berbeda dan mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda pula. Zina termasuk tindak kriminal dan ada sanksi hukum bagi pelakunya (kedua belah pihak; laki-laki serta

<sup>1</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (USA: West Publ. Co.), 1134.

<sup>2</sup> Asifa Quraishi, "Her Honour: An Islamic Critique of the Rape Provisions in Pakistan's Ordinance on Zina", *Islamic Studies*, 1999, 403.

perempuan yang melakukannya). Bagi pelaku zina yang belum menikah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali (*jild*)<sup>3</sup> dan bagi pelaku yang sudah menikah hukumannya adalah dilempari dengan batu (*rajm*). Sementara itu, dalam kasus perkosaan (*zina bil ikrah*), bagi korban perkosaan tidak ada sanksi hukumnya,<sup>4</sup> tetapi bagi pemerkosa (*mukrih*) hukumannya adalah *had* yang disesuaikan dengan hukum yang berlaku.

Hukum zina seperti di Pakistan tersebut banyak mendapat kritikan dari para pembela perempuan karena ia lebih banyak menyudutkan pihak perempuan, sang korban. Dalam kasus perkosaan, perempuan menjadi *double victim*: pertama, korban dari perkosaan tersebut dan kedua, korban dari proses hukum yang pada akhirnya lebih banyak membebaskan para pelakunya karena peraturan menuntut harus ada empat orang saksi untuk membuktikan bahwa korban benar-benar diperkosa seperti yang disyaratkan dalam kasus zina.

Sekarang mari kita telusuri hukum perkosaan di bawah kategori *hirabah*. Menurut bahasa, *hirabah* adalah mengambil secara paksa atau merampok. Sedangkan menurut istilah adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja dan terencana menyerang tempat-tempat umum.<sup>5</sup>

*Hirabah* berbeda dengan mencuri karena *hirabah* mengambil sesuatu dengan paksa secara terang-terangan, sementara mencuri adalah mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi dan tanpa sepengetahuan yang punya. Dengan dasar ini kemudian perkosaan dimasukkan ke dalam kategori *hirabah*. Sayyid Sabiq mendeskripsikan secara lebih rinci hal-hal yang termasuk *hirabah* sebagai berikut:

<sup>3</sup> Q.S. 24:2.

<sup>4</sup> Q.S. 24:33.

<sup>5</sup> *The Hedaya or Guide, A Commentary on the Mussulman Laws*, Charles Hamilton (pen.), Vol. II, Kitab VIII, 130.

"(*Hirabah* adalah tindakan) seseorang atau sekelompok orang yang secara terang-terangan berbuat kerusakan, pembunuhan, merampok harta benda, menyerang dan memperkosa perempuan, membunuh binatang ternak, serta merusak lahan-lahan pertanian."<sup>6</sup>

Perkosaan termasuk ke dalam kategori *hirabah* karena termasuk kejahatan dengan kekerasan dengan menggunakan ancaman atau paksaan hubungan seksual sebagai senjatanya. Akibat yang ditimbulkan dari perkosaan tersebut bagi korbannya adalah lebih buruk daripada kategori lain *hirabah* sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Sabiq. Oleh karena itu, sangatlah tidak relevan kalau masalah perkosaan kemudian disamakan ketentuan hukumnya dengan kasus zina.

#### Aborsi dalam Hukum Islam

Perbincangan mengenai aborsi dalam hukum Islam dapat ditelusuri dari kata *ijhād* atau *isqāth al-haml*. Adapun pengertian aborsi secara umum adalah keluarnya janin (baik itu secara alamiah maupun berdasarkan tindakan medis) dari rahim seorang perempuan sebelum janin tersebut dapat hidup secara normal.<sup>7</sup>

Aborsi dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, aborsi spontan (*isqāth al-'afwu; abortus spontaneous*), yaitu aborsi yang terjadi tanpa disengaja. Biasanya ia terjadi karena ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan keguguran kandungan seperti syphilis, demam yang hebat, penyakit ginjal, TBC, dan kecelakaan.<sup>8</sup> Kedua, aborsi dengan disengaja

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Daar al-Fath li al-A'lam al-Arabiyy, 1989), 109-110.

<sup>7</sup> *The Oxford English Reference Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 1995), 4.

<sup>8</sup> Chuzaimah Tahido Yanggo, "Agama dan Aborsi", dalam *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Elga Sarapung, dkk (ed.) (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 162.

(*isqāth al-ikhthiyār*; *abortion provocatus*) yang terbagi menjadi dua macam, yaitu 1) aborsi *artificial therapeutic* (*al-isqāth al-dlārūrī* atau *al-‘ilājī*) yang dilakukan seorang dokter karena ada indikasi-indikasi medis yang mengharuskan dilakukannya aborsi tersebut, seperti untuk menyelamatkan jiwa sang ibu; 2) aborsi *provocatus criminalis* (*isqāth al-ikhthiyār*) yang dilakukan tanpa ada sebab medis tertentu dan tanpa alasan yang jelas, seperti menggugurkan kandungan hasil hubungan di luar nikah untuk menghilangkan jejak.<sup>9</sup>

Ada empat hal yang perlu diperhatikan ketika kita mendiskusikan persoalan aborsi, yaitu janin, ibu yang mengandung janin tersebut, keluarga, dan masyarakat. Ada dua hal yang berhubungan dengan janin. Pertama, janin harus dianggap sebagai mahluk yang sudah hidup sejak pembuahan sehingga tidak boleh melakukan apapun yang akan membuat janin tersebut rusak. Pandangan ini akan mengantarkan pada penolakan aborsi dengan alasan apapun juga. Kedua, aborsi dilakukan dengan memperhatikan nasib janin itu sendiri. Yaitu apabila setelah diperiksa ternyata terdapat kerusakan organ-organ dari bayi tersebut yang tidak memungkinkan untuk dilahirkan, maka aborsi dalam hal ini dapat dilakukan.<sup>10</sup>

Terdapat ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan tentang pembentukan sebuah janin dalam rahim. Pembahasan ini penting karena pendapat para ulama Islam mengenai permasalahan aborsi sangat berhubungan erat dengan proses pembentukan janin dalam rahim. Dalam surah 22:5 tertulis demikian:

"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari dalam kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikanmu

<sup>9</sup> Yango, "Agama dan Aborsi," h. 163.

<sup>10</sup> B. James George, Jr., "Current Abortion Law: Proposals and Movement for Reform", dalam David T. Smith (ed.), *Abortion and the Law* (Cleveland: The Press of Western Reserve University, 1996), 1.

dari tanah, kemudian dari setetes mani (*muthfa*), kemudian dari segumpal darah (*alaqa*), kemudian dari segumpal daging (*mudhgha*), sebagian ada yang sempurna kejadiannya dan sebagian lagi tidak, agar Kami menjelaskan kepadamu dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi." Nabi Muhammad Saw bersabda:

"Sesungguhnya setiap orang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa air mani (*muthfa*), kemudian menjadi segumpal darah (*alaqa*) dalam periode yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (*mudhgha*) dalam periode yang sama pula, kemudian dikirim malaikat untuk meniupkan roh kepadanya."<sup>11</sup>

Dengan demikian, terdapat tiga tahapan dari masa konsepsi sampai kemudian terbentuk bayi. Bila hal ini kita seajarkan dengan teori kedokteran tentang pembentukan janin, maka terdapat kesamaan dalam pembentukannya. Konsepsi terjadi ketika sperma bertemu dengan sel telur, otak masih belum terbentuk secara jelas (*alaqa*), janin terbentuk dan bertambah kuat di mana hati dan otak sudah dapat diindikasikan keberadaannya secara jelas dan tubuhnya pun sudah terbentuk (*mudhgha*), terakhir janin tersebut menjadi sempurna, hidup dan kuat.<sup>12</sup>

Para ulama telah bersepakat bahwa aborsi dilarang oleh agama dengan alasan apapun juga setelah janin telah terbentuk secara sempurna, yaitu setelah ditupkannya roh. Para ulama meyakini bahwa terbentuknya janin secara sempurna dalam rahim adalah pada bulan keempat kehamilan atau 120 hari berdasarkan al-Qur'an dan hadits di atas.

<sup>11</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Vol. 4 (Cairo: Daar Ilyya al-Kutub al-Arabiyya, 1955), 2036.

<sup>12</sup> B.F. Musallam, *Sex and Society in Islam, Birth Control Before Nineteenth Century* (London: Cambridge University Press, 1993), 54.

Namun demikian, walaupun kebanyakan ulama sepakat tentang ketidakbolehan melakukan aborsi saat janin telah sempurna kejadiannya, beberapa ulama mengajukan pendapat lain tentang kapan ditiupkannya roh, yaitu dari mulai tahap pertama pembentukan janin setelah 40 hari. Pendapat mereka didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

“Ketika *nuthfa* telah berusia 42 hari, Allah kemudian mengutus malaikat dan membentuknya. Ia diberi kemampuan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang.”<sup>13</sup>

Perbedaan tersebut berimplikasi kepada perbedaan tentang sampai kapan aborsi dibolehkan dan dilarang.

Para ulama madzhab Maliki dan Hanbali melarang aborsi pada tahap awal kehamilan, yaitu pada usia kehamilan 40 hari. Mereka percaya bahwa janin telah diberi nyawa sejak masa konsepsi dan menggugurkannya adalah sebuah kejahatan.<sup>14</sup>

Ulama madzhab Syafi'i terbagi menjadi dua kubu: beberapa ulama membolehkan aborsi sampai usia kehamilan 40 hari saja, sementara yang lainnya membolehkan sampai sebelum usia 120 hari kehamilan.<sup>15</sup>

Imam al-Ghazali, salah satu pengikut madzhab Syafi'i, melarang aborsi sejak masa konsepsi karena menurutnya aborsi adalah kejahatan kemanusiaan terlebih lagi bila aborsi dilakukan setelah ditiupkan ruh ke janin yang menyebabkannya termasuk kejahatan ganda.<sup>16</sup>

Sementara itu, para ulama madzhab Hanafi membolehkan aborsi sampai usia kehamilan 120 hari. Mereka menjamin bahwa perempuan yang hamil punya hak untuk menggugurkan kandungannya bahkan tanpa persetujuan suami dengan alasan yang benar dan dapat

<sup>13</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, hadith no. 2645, h. 2037.

<sup>14</sup> Musallam, *Sex and Society*, h. 54.

<sup>15</sup> Musallam, *Sex and Society*, h. 58.

<sup>16</sup> Abu Hamid al-Ghazzali, *Ihya' 'Ulum al-Dini*, Vol. 2 (Cairo: Maktabah wa Matba'ah al-Mashad al-Husayni, 1992), 51.

dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup>

Adapun sanksi hukum bagi yang melakukan aborsi adalah membayar *ghurra* apabila bayi tersebut dalam keadaan meninggal dan membayar *diyot* apabila bayi tersebut keluar dalam keadaan hidup kemudian meninggal beberapa saat kemudian. *Diyot* adalah bayaran yang harus dibertakan sebagai ganti telah melakukan tindak kejahatan yang dalam hal ini adalah membunuh janin. *Ghurra* adalah denda yang jumlahnya setengah dari *diyot*. Menurut ulama Hanafi, besarnya *diyot* yang dibayarkan adalah 500 dirham, sementara menurut ulama Syafi'i adalah 600 dirham.<sup>18</sup> Pada dasarnya, besarnya bayaran disesuaikan dengan kesepakatan hukum setempat.

Selain memperhatikan nasib janin, nasib ibu yang mengandung janin tersebut juga perlu mendapat pertimbangan ketika melakukan aborsi. Aborsi dapat dilakukan apabila terdapat indikasi medis bahwa ada kemungkinan dia tidak mampu untuk melanjutkan kehamilan dan ada kemungkinan dia bisa bunuh diri kalau tidak diizinkan aborsi. Dalam kondisi seperti ini, kesehatan fisik dan mental, dan keselamatan perempuan yang mengandung lebih diutamakan.<sup>19</sup>

Dalam Islam, hampir semua ulama sepakat bahwa aborsi untuk menyelamatkan hidup sang ibu diperbolehkan dengan alasan bahwa ibu adalah sumber kehidupan.<sup>20</sup> Apabila hidup sang ibu terancam dengan

<sup>17</sup> Musallam, *Sex and Society*, h. 57. Lihat juga Abu al-Fadl Mohsin Ebrahim, *Abortion, Birth Control and Surrogate Parenting* (Riyadh: International Publ. House, 1994), 89; and Donna Lee Bowen, "Abortion, Islam and the 1994 Cairo Population Conference", *International Journal for Middle East Studies* (Cambridge University Press, 1997), 164.

<sup>18</sup> Mahmud Shalithout, *al-Fatawā* (Cairo: Daar al-Shuruq, 1988), 290; Al-Kasani, *Had' al-Shana' i fi Tartib al-Shara' I* (Cairo: Matbaah al-Imam), 48; Walbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Juz. VI (Damascus: Daar al-Fikr, 1996), 362-365.

<sup>19</sup> George, Jr., "Current Abortion Law," 2.

<sup>20</sup> Shalithout, *al-Fatawā*; h. 290. Lihat juga Yusuf Qaradawi, *The Lawful and the*

kehamilannya, maka dengan berlandaskan pada kaidah *irrikāb akhaf al-darārain* (menempuh salah satu jalan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya), aborsi bukan hanya dibolehkan tetapi juga dianjurkan.

Adapun indikasi-indikasi medis yang memungkinkan untuk melakukan aborsi adalah adanya resiko tertular penyakit keturunan, terbukti adanya ketidaknormalan dan kerusakan pada janin, dan sang ibu masih menyusui sementara bayi yang sedang disusui sangat membutuhkan nutrisi dari air susu ibunya.<sup>21</sup> Pandangan psikiater juga menjadi dasar aborsi apabila perempuan yang hamil mengalami depresi yang hebat atau schizophrenia yang tidak mungkin disembuhkan.<sup>22</sup>

Di negara-negara Islam seperti Mesir, dokter hanya boleh melakukan aborsi untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau apabila ada kerusakan pada janin. Walau demikian, para dokter tersebut sangat berhati-hati dan hanya jika sangat terpaksa untuk melakukannya karena mereka takut akan konsekuensi hukum yang berlaku. Di Mesir melakukan aborsi termasuk pada tindak kejahatan.<sup>23</sup>

Pertimbangan lain dalam melakukan aborsi adalah keluarga serta masyarakat di mana si ibu tinggal. Dukungan dan kontrol sosial terhadap perempuan yang sedang mengandung dan kemudian harus melakukan aborsi diperlukan baik dari keluarga maupun dari lingkungan sekitar.

Di antara negara-negara Islam, Tunisia adalah negara Islam pertama yang membolehkan aborsi dalam ketetapan hukumnya dengan amandemen Juli 1965. Dalam amandemen tersebut ditetapkan bahwa seorang ibu yang mempunyai anak lima atau lebih padahal ia telah menggunakan alat kontrasepsi dapat meminta untuk menggugurkan kandungannya. Di

*Prohibited in Islam* (Indianapolis: American Trust Publ., 1990), 202.

<sup>21</sup> Vardic-Rispler Chaim, *Islamic Medical Ethics in the Twentieth Century* (Leiden: E.J.Brill, 1993), 14-15. Lihat juga Ebrahim, *Abortion*, h. 84.

<sup>22</sup> George, Jr., "Current Abortion Law," h. 84.

<sup>23</sup> Rispler-Chaim, *Islamic Medical Ethics*, h. 17.

Maroko, revisi hukum tahun 1967 membolehkan aborsi dalam kondisi nyawa sang ibu dipertaruhkan, baik secara fisik maupun mental, apabila harus meneruskan kehamilannya.<sup>24</sup>

Berbeda dengan negara lainnya, di Aljazair hukum yang berlaku sedikit lebih konservatif. Siapapun yang terlibat melakukan praktek aborsi akan dikenakan sanksi hukum dipenjara dan dipekerjakan selama sepuluh sampai dua puluh tahun.<sup>25</sup>

Di Iran, Mesir, Turki, Irak dan Sudan aborsi dibolehkan apabila ada indikasi-indikasi secara medis. Di Sudan, bahkan harus dengan persetujuan dari tiga orang dokter.<sup>26</sup>

#### Menimbang Aborsi untuk Kasus Perkosaan

Bagi perempuan korban perkosaan, tindak perkosaan merupakan sebuah kejadian dan pengalaman yang sangat mengerikan dan meninggalkan trauma yang sangat mendalam, meruntuhkan kepercayaan dan menimbulkan ketidakstabilan emosi. Banyak di antara mereka yang tidak mau berbicara mengenai apa yang telah mereka alami. Aksi diam mereka didasari berbagai alasan. Banyak dari mereka yang merasa malu pada diri sendiri, pada keluarga dan merasa tidak aman terhadap lingkungannya. Diamnya korban tersebut bisa jadi juga sebagai salah satu cara bagi mereka untuk melupakan kejadian yang menimpanya.

Perkosaan bukan sekedar serangan fisik pada perempuan, tetapi juga serangan terhadap jiwa korban. Hal tersebut bisa menghancurkan kepribadian korban. Dengan demikian, kasus perkosaan merupakan hal serius yang terjadi pada perempuan, keluarganya, dan lingkungan di mana dia tinggal. Beban ditanggung bertambah berat ketika mereka harus

<sup>24</sup> Malcolm Potts, *Abortion* (London: Cambridge University Press, 1977), 436.

<sup>25</sup> Potts, *Abortion*, h.436.

<sup>26</sup> Potts, *Abortion*, h.437.



menerima kenyataan tentang kemungkinan hamil akibat perkosaan tersebut. Bagaimana mereka akan melanjutkan hidup mereka, sementara kejadian buruk itu selalu membayangi? Bagaimana mereka mampu melanjutkan kehamilan tersebut, sementara diri mereka dalam kondisi sangat rapuh untuk bertahan hidup? Dalam kondisi seperti ini, barangkali aborsi dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk menyelamatkan hidup sang ibu, karena hidup sang ibu lebih mendapatkan prioritas. Para ulama pun sepakat bahwa kalau ada alasan kuat, seperti indikasi medis yang mengganggu kesehatan sang ibu baik fisik maupun psikis, aborsi diperbolehkan dan bahkan dianjurkan.

Contoh yang paling baik adalah perkosaan yang menimpa para perempuan dalam perang antara Bosnia dan Serbia. Perkosaan dijadikan salah satu strategi militer. Para perempuan Muslim disekap dan diperkosa secara sistematis di kamp-kamp yang sengaja dibuat oleh tentara Serbia. Mereka diperkosa secara brutal dan mengerikan, yang terkenal dengan istilah *genocide rape* (perkosaan dengan maksud untuk memusnahkan sebuah komunitas, etnis dan agama tertentu).

MacKinnon memaparkan tentang perkosaan yang menimpa para perempuan Muslim di Bosnia:

"Perkosaan yang dengan sengaja dikendalikan, perkosaan sampai mati. Perkosaan itu sebagai salah satu cara untuk membantai, membunuh dan membuat korbannya seolah-olah telah meninggal. Perkosaan sebagai alat untuk memaksa para korbannya keluar dari tempat tinggalnya, meninggalkan rumahnya dan tidak akan pernah berpikir untuk kembali. Perkosaan yang dengan sengaja diperlihatkan, diperdengarkan, dipertontonkan dan diceritakan kepada khalayak umum. Perkosaan yang dapat meluhlantakkan perasaan masyarakat, menghancurkan peradaban manusia. Perkosaan sebagai alat untuk memusnahkan etnis dan atau agama

tertentu."<sup>27</sup>

Banyak bermunculan fatwa para ulama untuk mengatasi permasalahan yang dialami para perempuan Muslim Bosnia. Salah satunya adalah fatwa Yusuf Qaradlawi yang membolehkan aborsi sampai masa kehamilan 120 hari.<sup>28</sup>

Untuk kasus perkosaan, memang diperlukan pertimbangan yang lebih memihak pada kondisi perempuan yang menanggung akibat perkosaan tersebut. Paling tidak, suara hati mereka didengarkan dan dijadikan pertimbangan dalam memutuskan apakah ia akan melanjutkan kehamilan ataukah menggurkannya.

Pada masa kehamilan, secara psikis, seorang perempuan mengalami meningkatnya intensitas emosi dan tekanan-tekanan batin. Apabila perempuan hamil mengalami kesusahan dari segi emosi, ia akan merasa kehamilannya lebih berat. Pada masa kehamilan, ia akan mengalami ketegangan-ketegangan batin, terlebih apabila ia menolak kehamilan tersebut. Belum lagi kecemasan, ketakutan dan kesakitan saat melahirkan. Dalam kondisi seperti ini, perlu adanya dukungan sosial (*social security*) dari berbagai pihak, yakni suami, keluarga dan masyarakat.

Boleh jadi secara medis, kondisi fisik janin serta ibunya sehat, tetapi cacat secara emosional dan sosial (adanya diskriminasi sosial, degradasi, terhina dan terisolasi dari pergaulan). Barangkali tawaran yang diajukan oleh Rispler-Chaim tentang "hak anak untuk tidak dilahirkan" perlu mendapat perhatian apabila terdapat indikasi-indikasi medis yang tidak memungkinkan sang bayi dilahirkan, walaupun dapat menimbulkan perdebatan dan kontroversi.

<sup>27</sup> Chaterine A Mackinnon, "Rape, Genocide and Women's Human Rights", dalam Alexander Stiglmeier (ed.), *Mass Rape, The War Against Women in Bosnia Herzegovina*, (London: University of Nebraska Press, 1994), 92.

<sup>28</sup> Yusuf Qaradlawi, *Fatāwā Mu āshira* (Beirut: Daar al-Ma rifah, 1988).

### Penutup

Dalam hukum Islam, aborsi telah menjadi perdebatan yang panjang karena menyangkut persoalan hak hidup seseorang. Pelarangan melakukan aborsi didasari alasan bahwa apapun yang menyebabkan terjadinya kehamilan, janin tidak bersalah dan punya hak untuk hidup. Kebanyakan para ulama Islam bersepakat bahwa aborsi dilarang setelah janin tersebut diberi nyawa, namun para ulama berbeda pendapat tentang kapan janin tersebut diberi nyawa. Sebagian menyatakan bahwa janin diberi nyawa pada tahap awal kehamilan, yaitu 40 hari usia kehamilan, dan sebagian lain menyatakan pada bulan keempat kehamilan, yaitu saat usia 120 hari.

Namun demikian, dalam kasus perkosaan pertimbulan melakukan aborsi tidak hanya didasari pada apakah janin tersebut telah diberi nyawa atau tidak, tetapi juga pada kondisi perempuan yang mengandung janin tersebut, yang hidupnya lebih mendapat prioritas daripada janinnya. Apabila aborsi lebih dibutuhkan oleh sang ibu, tentunya dengan alasan yang benar, maka dengan pertimbangan *irtikāb akhaf al-dlararain*, aborsi seharusnya diperbolehkan.

### Referensi

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. USA: West Publ. Co.
- Bowen, Donna Lee. "Abortion, Islam and the 1994 Cairo Population Conference", *International Journal for Middle East Studies*, Cambridge University Press, 1997.
- Chaim, Vardic-Rispler. *Islamic Medical Ethics in the Twentieth Century*. Leiden: E.J Brill, 1993.
- Ebrahim, Abu al-Fadl Mohsin. *Abortion, Birth Control and Surrogate Parenting*. Riyadh: International Publ. House, 1994.
- Al-Ghazzali, Abu Hamid. *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Vol. 2, Cairo: Maktabah wa Matba'ah al-Mashad al-Husayni, 1992.

- George, Jr., B. James. "Current Abortion Law: Proposals and Movement for Reform", dalam David T. Smith (Ed.) *Abortion and the Law*. Cleveland: The Press of Western Reserve University, 1996.
- The Hedaya or Guide, A Commentary on the Mussulman Laws*, Charles Hamilton (penerjemah), Vol. II, Kitab VIII, London.
- Al-Kasani, *Bad' al-Shana' i fi Tartib al-Shara'i*, Cairo: Matbaah al-Imam.
- Mackinnon, Chaterine A. "Rape, Genocide and Women's Human Rights", dalam Alexander Stiglmeier (ed.) *Mass Rape, The War Against Women in Bosnia Herzegovina*. London: University of Nebraska Press, 1994.
- Musallam, B. F. *Sex and Society in Islam, Birth Control Before Nineteenth Century*. London: Cambridge University Press, 1993.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Vol. 4, Cairo: Daar Ihya al-Kutub al-Arabiyya, 1955.
- The Oxford English Reference Dictionary*, Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Potts, Malcolm. *Abortion*. London: Cambridge University Press, 1977.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Kairo: Daar al-Fath li al-A'lam al-Arabiyy, 1989.
- Shalthout, Mahmud. *Al-Fatāwā'*, Cairo: Daar al-Shuruq, 1988.
- Qaradlawi, Yusuf. *Fatāwā' Mu'āshira*. Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1988.
- Qaradlawi, Yusuf. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Indianapolis: American Trust Publ., 1990.
- Qaralishi, Asifa. "Her Honour: An Islamic Critique of the Rape Provisions in Pakistan's Ordinance on Zina", *Islamic Studies*, 1999.
- Yonggo, Chuzaimah Tahido. "Agama dan Aborsi", dalam Elga Sarapung, dkk (ed.) *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Al-Zuhaili, Wahbab. *Al-Fiqh al-Islāmī*, Juz. VI, Damascus: Daar al-Fikr, 1996.